KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANA N PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

2021

PERMENHUB NO. 010 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 224, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 2 TAHUN 2019 TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dilakukan perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

- Dasar Hukum Peratuan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018; PERMENHUB No. 1 Tahun 2019; PERMENHUB No. 2 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi meliputi mengubah Pasal 3, Pasal 9, dan ketentuan dalam lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21).

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Maret 2021 dan ditetapkan tanggal 15 Maret 2021.
  Lampiran : 62 hlm.